



P U T U S A N

Nomor: 0399/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru (Honorer), tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal asal di **Kabupaten Tanah Laut**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya di dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0399/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 12 Oktober 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Desember 2001, Penggugat dengan



Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.17.01- 09/PW.01/140/VIII/2010 tanggal 17 September 2010;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighth taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama kurang lebih 8 tahun. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK P&T 1** umur 7 tahun;
 - b. **ANAK P&T 2** umur 3 tahun;
4. Bahwa lebih kurang sejak Desember tahun 2007, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus menerus;
5. Bahwa sejak itu Tergugat pacaran dengan wanita lain yang bernama Bainah;
6. Bahwa sejak Tergugat pacaran dengan wanita tersebut Tergugat sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, lalu sejak bulan April 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
7. Bahwa pada bulan Juli 2008 Penggugat mendengar dari teman Tergugat bahwa Tergugat telah kawin lagi dengan wanita tersebut di atas di Barabai Hulu Sungai Tengah (HST) namun Tergugat sampai sekarang tidak pernah memberi tahu dimana keberadaan Tergugat yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib);
8. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat bersama ini mengajukan Cerai Gugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0399/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 15 Oktober 2010 dan tanggal 15 Nopember 2010 melalui Radio Gematara Batakan Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak- hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan



Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat- surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: Kk.17.01-09/PW.01/140/VIII/2010 Tanggal 17 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut**,P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301 09 411183 0001 tanggal 17 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Camat **Kabupaten Tanah Laut**,P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib nomor : .../Amb/Batam-Tala/X/2010 tanggal 10 oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua Rt.03 diketahui oleh Kepala Desa **Kabupaten Tanah Laut**,P.3;

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. **SAKSI 1** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya Ali Rahman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 10 tahun,saksi tidak hadir waktu mereka akad nikah, namun ketika saksi datang kesana dan bertetangga dengan mereka 10 tahun yang lalu mereka sudah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Ambawang, kemudian pindah ke rumah sendiri dekat rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak di ketahui tujuan kepergiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berpisah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat ada bertengkar namun saya tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Tergugat kawin lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, menurut khabar Tergugat berada di Barabai namun tidak diketahui secara jelas alamat Tergugat di sana;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat kumpul kembali;
- Bahwa selama pisah sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di Desa Ambawang;

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;



- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dari 10 tahun, saksi tidak hadir waktu mereka akad nikah, namun saksi yakin mereka suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri di dekat rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga mereka baik, namun 2 atau 3 tahun terakhir Tergugat tidak bertanggung jawab, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak di ketahui tujuan kepergiannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka berpisah lebih dari 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat kawin lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui di mana Tergugat berada;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak Penggugat kumpul kembali;
- Bahwa selama pisah sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di Desa Ambawang;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin cerai dengan Tergugat dan dia tidak mengajukan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara



tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Penggugat bertanda (P,3), dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwasanya telah nyata Tergugat sejak Nopember tahun 2008 tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia (ghaib) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang, telah se sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBG, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh



Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat sejak juli 2008 pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, sehingga anantara Penggugat dan tergugat tidak kumpul lagi selama lebih dari 2 tahun, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 2 tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor: 1,2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها - عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan



pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan di tempat para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat (Ali Rahman bin Aliansyah) terhadap Penggugat (Luki Nafarina binti Sugiran) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 261 000 .00 (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1432 Hijriah oleh kami Drs. DARSANI, selaku Hakim Ketua, RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. dan SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan RAHMATUL JANAHAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Ketua,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.
Panitera Pengganti,

RAHMATUL JANAHAH, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Redaksi	:		
		Rp	5.000,00
5. Materai	:		
		<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u> +
Jumlah		Rp	261.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)